



P U T U S A N

No. 936 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MEGGY MEINY SAMBODESIDE Alias**
EGI;

Tempat lahir : Ternate;

Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 13 Mei 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Perumahan Suzuki Blok S No.09 Desa
Watutumou III Jaga IV, Kecamatan
Kalawat Kabupaten Minahasa Utara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa **MEGGY MEINY SAMBODESIDE Alias EGI** pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di halaman rumah saksi korban GRACE NOVA RORONG atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yaitu pagar besi dan mobil Suzuki Aerio warna merah DB 4141 F yang seluruhnya atau sebagian milik GRACE NOVA RORONG, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 16.00 wita awalnya Terdakwa pergi ke rumah saksi korban di Desa Kawiley

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 936 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara bermaksud mencari suami Terdakwa karena Terdakwa mendapat informasi bahwa suami Terdakwa ada menjalin hubungan selingkuh dengan saksi korban. Setelah sampai di depan rumah saksi korban, Terdakwa melihat pintu pagar dan pintu rumah masih terkunci karena saat itu saksi korban sedang tidak berada di dalam rumah dan mobil Suzuki Aerio warna merah DB 4141 F di parkir di halaman rumah. Terdakwa lalu mencabut terali pintu pagar yang terbuat dari stainless steel sehingga terlepas kemudian Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah melalui pagar yang telah terlepas sambil memegang besi stainless steel tersebut. Selanjutnya Terdakwa berjalan mendekati mobil Suzuki Aerio warna merah DB 4141 F yang sedang di parkir lalu Terdakwa memukul kaca belakang mobil dengan menggunakan besi stainless steel, setelah itu Terdakwa berjalan ke bagian depan mobil lalu Terdakwa kembali memukul kaca depan mobil dengan menggunakan besi stainless steel, kemudian Terdakwa mengambil batu dan langsung melemparkan lampu belakang mobil dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) buah lampu depan selanjutnya Terdakwa mengambil batu dan melempar ke arah kaca belakang mobil sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa berteriak “eh lonte, anjing, keluar ngana dari situ, kita dapa pa ngana kita mo bunuh, kira kita mo tako pa ngana, kita pe papa ley polisi” dan tak lama kemudian datang beberapa orang petugas dari Polsek Kauditan dan membawa Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan kerusakan yaitu pada sekat-sekat pagar besi dan pada bagian kap mesin dan pintu belakang mobil penyok sedangkan kaca depan, kaca spion kiri dan kanan, kaca belakang, lampu belakang kiri dan kanan, lampu mundur kiri dan kanan pecah, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 3 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MEGGY MEINY SAMBODESIDE Alias EGI**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengerusakan” sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MEGGY MEINY SAMBODESIDE Alias EGI selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio DB 4141 F warna merah yang pada bagian kaca depan dan kaca belakangnya pecah, empat buah lampu yaitu dua buah lampu depan dan dua buah lampu belakang pecah;
 - 2 (dua) ujung besi stainless steel;
 - Pecahan kaca mobil dan pecahan kaca lampu mobil;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban GRACE NOVA RORONG;
 - 1 (satu) buah batu pecahan beton;
Di rampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 154/PID.B/2012/PN.AMD tanggal 10 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MEGGY MEINY SAMBODESIDE Alias EGI** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGRUSAKAN TERHADAP BARANG”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MEGGY MEINY SAMBODESIDE Alias EGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan agar lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap disebabkan karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun terbukti melakukan tindak pidana;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 936 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Aerio DB 4141 F warna merah yang pada bagian kaca depan dan kaca belakangnya pecah, empat buah lampu yaitu dua buah lampu depan dan dua buah lampu belakang pecah;
- 2 (dua) ujung besi stainless steel;
- Pecahan kaca mobil dan pecahan kaca lampu mobil;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban GRACE NOVA RORONG;

- 1 (satu) buah batu pecahan beton;

Di rampas untuk dimusnahkan;

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 04/PID/2013/ PT.MDO tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 154/Pid.B/2012/PN.AMD yang dimintakan Banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, dan ditingkat Banding sejumlah Rp.2000.- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2013/ PN.AMD yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana tidak memuat pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sehingga dengan tidak dipenuhinya Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ini, berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya yang mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa di mana akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian secara materi sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah dan selama perkara di proses di Penyidik sampai ke Kejaksaan kemudian di limpahkan ke Pengadilan Negeri Airmadidi dan disidangkan Terdakwa tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk datang dan meminta maaf kepada korban, ataupun mengganti kerugian yang di alami oleh saksi korban malah Terdakwa berlaku seolah-olah tidak terjadi bahkan Terdakwa menghubungi saksi korban hanya untuk mengancam dan mengeluarkan perkataan yang tidak baik terhadap saksi korban sehingga hal ini meresahkan korban;

Disamping itu Judex Facti harus memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam perkara ini Judex Facti harus mempertimbangkan efek atau akibat perbuatan Terdakwa, dimana perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi orang lain dan tidak memberikan efek jera, dan bisa terbentuk opini dalam masyarakat bahwa melakukan tindak pidana pun TIDAK MENDAPAT ganjaran yang setimpal karena Terdakwa masih bebas seolah-olah tidak terjadi kegoncangan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, dan lebih tragis lagi jika Terdakwa menunjukkan sikap melecehkan korban bahwa upayanya menempuh jalur hukum yang panjang hanyalah usaha yang sia-sia belaka;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 936 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa mencabut pagar besi dan merusak mobil saksi korban memenuhi unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena saksi korban berselingkuh dengan suami Terdakwa dan Judex Facti sesuai Pasal 14 a KUHP berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan;

Bahwa berkenaan dengan masalah berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan pula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** Selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd./Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.

Ketua :

ttd./Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001